ABSTRAK

Febriyani. 2026. *Persepsi Pasangan Muda di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terhadap Pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang Anjuran Pasangan Suami-Istri Melahirkan Satu Anak Perempuan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

Kata Kunci: Persepsi, Pasangan Muda, Anak Perempuan, BKKBN, Hukum Islam.

Penurunan angka kelahiran di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap pembentukan keluarga dan perencanaan keturunan. Total Fertility Rate (TFR) Indonesia yang terus menurun dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, budaya, dan kesiapan mental dalam berkeluarga. Di tengah fenomena tersebut, muncul pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menganjurkan pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan. Pernyataan ini menimbulkan beragam persepsi di kalangan pasangan muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pasangan muda di Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap pernyataan Kepala BKKBN tersebut serta menganalisisnya dari perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan subjek penelitian lima pasangan suami istri berusia 20–30 tahun yang belum memiliki anak. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pasangan muda di Kecamatan Banjarmasin Timur terhadap pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai anjuran pasangan suami-istri melahirkan satu anak perempuan cenderung tidak setuju. Para informan berpendapat bahwa jenis kelamin anak merupakan ketentuan Allah Swt yang tidak dapat ditentukan oleh manusia, sehingga perencanaan keluarga tidak seharusnya berorientasi pada jenis kelamin tertentu. Pertimbangan utama pasangan muda dalam memiliki anak lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesehatan, kesiapan mental, serta kemampuan dalam mengasuh dan mendidik anak. Dari perspektif Hukum Islam, anjuran tersebut dipahami sebagai bentuk himbauan atau saran (mubah) dan bukan suatu kewajiban yang mengikat. Islam memandang bahwa anak laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai anugerah dan amanah dari Allah Swt, sehingga tujuan utama keluarga bukanlah memperoleh jenis kelamin tertentu, melainkan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjaga keturunan (*muhafazah al-nasl*) sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing keluarga.